



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 879 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN FUNGSIONAL  
BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan, perlu pemberian tunjangan fungsional bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan, perlu pemberian tunjangan fungsional bagi Guru Bukan PNS untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Fungsional Bagi Guru Pendidikan Agama Katolik Bukan PNS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Fungsional bagi Guru Pendidikan Agama Katolik Bukan PNS sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Fungsional bagi Guru Pendidikan Agama Katolik Bukan Pegawai Negeri Sipil ini menjadi pedoman dan acuan dalam pengalokasian, pemberian, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban, serta pelaporan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



EUSABIUS BINSASI

